

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia, tidak hanya di negara-negara maju tetapi mencapai negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut menjadikan teknologi informasi memiliki kedudukan penting bagi kemajuan suatu negara. Kebutuhan masyarakat di dunia juga semakin berkembang sehingga teknologi informasi memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang.¹ Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Selain itu ada hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Yaitu dapat mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis- bisnis lainnya.² Perkembangan teknologi ini juga tidak serta merta hanya membawa pengaruh positif, Tetapi juga terdapat pengaruh negatif yang harus diperhatikan. Kejahatan siber merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operansi maupun ragam kejahatannya

¹ Amelia, 2023, *Kajian hukum terhadap tindak pidana penipuan online*, *Jurnal Inovasi Global*, Volume 10 Nomor 1, Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm. 51.

yang dilakukan secara online dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi dalam perbuatannya.³

Permasalahan utama yang sering dihadapi adalah ketika tindak pidana penipuan dilakukan melalui sistem elektronik, terutama terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi elektronik yang kerap menimbulkan kesulitan pada tahap pembuktian maupun proses hukum lebih lanjut.⁴ Pasal penipuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media online ini juga menggunakan sarana-sarana seperti email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata.

Kelemahan pengaturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan modus operandi kejahatan berbasis teknologi dengan instrumen hukum yang tersedia. Untuk memahami lebih lanjut, terlebih dahulu penting ditinjau makna “penipuan” itu sendiri. Dalam pemahaman bahasa, penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh. Sementara “penipuan” diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menipu; perkara mengecoh.⁵

² Aprilio Reynald, M. Adystia Sunggara, Yang Meliana, 2024, *Analisis Sosiolegal terhadap Dampak Penipuan Online Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pangkalpinang)*, Unes Law Review, Volume 7, Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, hlm. 817.

Pada tahapan perkembangannya kemudian, modus operandi kejahatan bergerak maju seiring perkembangan peradaban manusia. Kejahatan dan eksistensi masyarakat menjadi "dua sisi mata uang" yang saling terkait.⁶ Hal ini juga tercermin dalam meningkatnya kasus penipuan online di Indonesia, di mana teknologi dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban dengan cara-cara baru.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara nyata melalui berbagai kasus penipuan online yang marak terjadi di Indonesia salah satunya Kasus yang terjadi Pada Desember 2022, seorang Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, menjadi korban penipuan melalui telepon. Pelaku mengaku sebagai Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Barru, Andi Ardiaman, dan meminta transfer uang sebesar Rp 10juta. Korban, yang percaya dengan identitas palsu tersebut, mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh pelaku. Setelah menyadari bahwa dirinya telah ditipu, korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.⁷ Selain itu Pada tahun 2023–2024, banyak warga Indonesia termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi korban penipuan berbasis file APK (Android Package Kit) yang dikirimkan melalui WhatsApp. Penipuan ini dilakukan dengan menyamar sebagai teman atau kenalan korban, lalu mengirimkan pesan yang berisi tautan undangan pernikahan digital. File yang dikirim berformat apk, dan ketika diinstal, tanpa disadari file tersebut berisi malware yang dapat mengambil alih kendali ponsel korban.

³ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 29-30.

⁴ *DetikSulsel*, 2022, "Kades di Barru Tertipu Rp 10 Juta Akibat Telepon Kasi Pidsus Kejari Gadungan," Edisi terbitan: 19 Desember 2022.

singkat, aplikasi mobile banking, hingga melakukan transfer uang dari rekening korban tanpa sepengetahuan mereka. Dalam beberapa laporan, korban bahkan tidak sempat menyadari bahwa rekeningnya telah terkuras karena sistem keamanan bank mereka berhasil ditembus oleh malware yang dikendalikan dari jarak jauh. Beberapa korban di Makassar melaporkan kehilangan uang mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 50 juta. Salah satu laporan menyebutkan bahwa korban tidak pernah menyangka tautan undangan itu berbahaya karena terlihat sangat meyakinkan, bahkan mencantumkan nama pengantin yang dikenal. Lembaga seperti Kominfo dan Polri sudah memberikan peringatan resmi agar masyarakat tidak mengklik atau menginstal file dari sumber tidak dikenal, terutama file aplikasi dari pesan WhatsApp. Polisi juga menyarankan untuk hanya menginstal aplikasi melalui Google Play Store, bukan dari tautan langsung yang keamanannya tidak dapat dipastikan.⁸ dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") yang telah di perbarui menjadi undang undang No. 19 tahun 2016 tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan online, banyaknya kejahatan siber menunjukkan bahwa teknologi kerap disalahgunakan, sehingga kasus-kasus terkait kejahatan siber membeludak, sedangkan budaya hukum kita belum siap, Kita butuh regulasi yang lebih spesifik, sebagaimana UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Rizki Dwi Prasetyo, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Volume 1 Nomor 1, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 1.

terhadap serangan di dunia maya, baik di tingkat pendidikan, pemerintahan, maupun sektor lainnya.⁹

Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, ketentuan Pasal 28 ayat (1) memberikan dasar hukum terkait perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong maupun menyesatkan hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dapat dipidana.¹⁰ Ancaman pidana tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yaitu berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.¹¹ Dengan demikian, regulasi ini tetap dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan yang beroperasi di ranah dunia maya. Namun, akan lebih baik jika terdapat aturan khusus mengenai penipuan online, sebab modus kejahatan digital semakin kompleks dan berbeda dari penipuan konvensional. Aturan khusus ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan maksimal bagi korban, serta memperkuat mekanisme pembuktian dan penegakan hukum dalam ranah siber dan Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan angka kasus kejahatan di ranah digital dapat ditekan secara signifikan.¹²

Selain dari Regulasi, Proses pembuktian di pengadilan juga menjadi tantangan besar karena karakteristik bukti digital yang berbeda dari bukti konvensional, membutuhkan mekanisme validasi khusus. Selain itu, sifat lintas batas dari kejahatan siber memperumit penyidikan, terutama ketika pelaku berada di negara tanpa

⁶ Maman Budiman, S.H., M.H., 2023, "Tanggapi Maraknya Kasus Cyber Crime, Perlu Regulasi Khusus", Surat Kabar Online UNPAS, Edisi Tanggal 27 April 2023.

perjanjian ekstradisi atau mekanisme kerjasama internasional.¹³ Di tingkat nasional, koordinasi antar lembaga sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, sehingga memperlambat efektivitas penyelesaian kasus. Penelitian ini memiliki urgensi tinggi mengingat peningkatan signifikan dalam jumlah tindak pidana siber di Indonesia setiap tahunnya. Tanpa langkah serius untuk mengatasi kendala teknis, seperti kurangnya sumber daya manusia di bidang forensik digital dan keterbatasan teknologi, serta hambatan hukum yang mencakup kebutuhan reformasi regulasi, kejahatan siber dapat berkembang menjadi ancaman sistemik yang sulit dikendalikan. Indonesia juga membutuhkan kerangka hukum dan mekanisme penyidikan yang selaras dengan standar internasional, seperti Budapest Convention on Cybercrime, untuk mencegah negara ini menjadi titik lemah dalam jaringan keamanan global.¹⁴

Kesulitan yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dapat diatasi dengan menambahkan data elektronik dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah. Perubahan pada Pasal 184 KUHP merupakan salah satu cara untuk menghadapi cybercrime. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar teknologi Onno W. Purbo yaitu : “Sudah saatnya pemerintah memperbaiki Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan menempatkan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana harus mengakui data elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk menangkap kasus kejahatan kejahatan internet.”¹⁵

⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

⁸ Anak agung gede ardy dharma, Ahmad syaif haardho Andi hasni rahmawati, Viona siti nursoba, 2022, *Analisis Kasus Penipuan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi elektronik*, Volume 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jawa

pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta hubungan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam pembentukan sistem hukum yang kokoh. Memang, tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Keadilan menjadi parameter penting dalam penilaian kinerja hakim dan lembaga peradilan secara umum. Dalam konteks ini, lembaga peradilan berperan sebagai pusat hukum yang bertugas menerapkan asas keadilan dan menegakkan hukum dengan adil. Urgensi penegakan hukum yang adil sangat penting dalam suatu negara, karena hal ini akan menjamin hak-hak individu dan masyarakat dihormati dan dilindungi oleh hukum. Untuk meningkatkan penegakan hukum, penting untuk memperbaiki kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum, memperbaiki sistem perekrutan, pendidikan, dan pelatihan mereka, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penting juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan pelanggaran HAM secara hukum, serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Keadilan juga menjadi unsur penting dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum harus adil, karena ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan merusak wibawa hukum dan aparat penegaknya. Teruslah memperjuangkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.¹⁶

⁸ Kompas.com, 2023, *“Waspada Penipuan Undangan Pernikahan Palsu di WhatsApp, Bisa Bikin Saldo Rekening Terkuras”*
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/15/xxxxx>

waarheid), maka suatu alat bukti mempunyai peranan penting dan menentukan sehingga haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara tepat dan cermat agar tercapai “kebenaran hakiki” sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.¹⁷ Hal itu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 183 KUHAP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, dimana hakim dalam memutus setiap perkara didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam sistem pembuktian ini, hakim dapat menghukum terdakwa dengan membuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga jumlah minimum alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.¹⁸

Adapun penelitiann dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi secara praktis dan mendukung regulasi yang lebih adaptif, dan memperkuat kapasitas aparat penegak hukum agar mampu melindungi masyarakat dan meningkatkan penegakan hukum.

⁹ Puti Priyana, singgih Hasanul Baluqia, Wahyu darmawan, 2018, *Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perpektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 9 Nomor 1, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Mataram, hlm. 185.

⁰ Salsabilah Putri Maesa Daulay, 2024, *Analisis Penerapan Pasal 183 Kuhap Dan Dampaknya Pada Putusan Pengadilan Dalam Hukum*

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1).

pidana formil digunakan sebagai landasan untuk mengkaji proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan online, khususnya dalam menilai sejauh mana prosedur hukum acara pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek kepatuhan terhadap ketentuan prosedural maupun kemampuan aparat dalam mengungkap dan menindak pelaku secara adil, cepat, dan tepat sesuai asas *due process of law*.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana efektivitas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Subdit V Tipidsiber Polda SulSel dalam proses penanganan tindak pidana penipuan online?
- b. Bagaimana Kesiapan dan Kemampuan Subdit V Tipidsiber Polda SulSel dalam merespon perubahan modus operandi pelaku penipuan online seiring dengan perkembangan teknologi?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- a. untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Subdit V Tipidsiber Polda Sulawesi Selatan dalam menangani tindak pidana penipuan online.
- b. Untuk mengkaji kesiapan dan kemampuan Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan dalam merespons perubahan modus operandi pelaku penipuan online, khususnya dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital dan adaptasi terhadap teknik investigasi yang lebih modern.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- i. Manfaat Teoritis, secara teoritis Penelitian ini membuka cakrawala baru dalam evolusi penegakan hukum di era digital

di mana batas antara dunia nyata dan virtual semakin kabur. Kejahatan siber, khususnya penipuan online, telah menciptakan realitas hukum yang lebih kompleks dan menantang, menuntut paradigma baru dalam teori penegakan hukum, kriminalitas digital, dan kebijakan teori penegakan hukum, kriminalitas digital, dan kebijakan hukum adaptif. Lebih dari itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana kapasitas hukum dalam merespons perubahan teknologi dapat menentukan efektivitasnya dalam bersinergi dengan inovasi teknologi, forensik digital, serta mekanisme penegakan hukum lintas rahasia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam model pengembangan hukum yang lebih progresif, responsif, dan berorientasi pada masa depan .

- ii. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan strategi investigasi dan penindakan terhadap pelaku penipuan online. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif dan mampu menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan digital. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini berperan sebagai instrumen penguatan literasi hukum digital, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman atas modus penipuan online, tetapi juga menumbuhkan kepekaan kritis dalam membaca pola kejahatan siber yang terus berkembang. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih adaptif dalam menghadapi dinamika teknologi sekaligus mampu membangun budaya hukum yang protektif dan berdaya tahan tinggi terhadap ancaman kejahatan digital.

D. Orisinal penelitian

Untuk mengetahui orisinal dari penulisan ini, penulis membuat dengan ,merujuk pada beberapa tulisan dengan tema yang serupa kemudian menjadikan tulisan tersebut sebagai perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Adapun tulisan yang dimaksud sebagai berikut:

Tabel 1

Nama Penulis : Amel	
Judul Tulisan : KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE	
Kategori : Jurnal	
Tahun : 2023	
Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia	
Rumusan Masalah : Bagaimana hukum mengatur tindak pidana penipuan secara online, dan apa dampak serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan ini di era digital?	
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan : Pengaturan Hukum : ○ Penipuan online diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). (di penelitian ini	Pengaturan Hukum: • Penipuan online diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang

Lebih bersifat normatif, mengkaji bagaimana Pasal 378 KUHP mengatur penipuan online secara teori, apakah ada kekurangan dalam aturan tersebut, dan bagaimana perbandingan dengan peraturan lain.) - o Meskipun tidak secara spesifik menggunakan kata “penipuan”, Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. (Normatif (kajian aturan hukum, teori, dan regulasi) Tantangan Penegakan Hukum : - o Kurangnya aturan khusus yang secara spesifik mengatur tindak pidana penipuan online. - o Kurangnya kesadaran masyarakat terkait modus-modus penipuan online	Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 UU ITE. (pada penelitian ini Fokusnya pada penegakan hukum, termasuk hambatan, efektivitas penyidikan, dan kendala aparat. • Pasal 28 ayat (1) UU ITE Empiris (praktik di lapangan, studi kasus pada Subdit V Tipidsiber). Tantangan Penegakan Hukum: • Kurangnya Bukti dari Korban: Banyak korban tidak memiliki
---	--

	sehingga menyulitkan proses penyidikan. Korban Tidak Melapor: Banyak korban tidak melaporkan kasusnya karena merasa malu, tidak percaya pada proses hukum, atau tidak memahami mekanisme pelaporan.
Teori Pendukung: ○ Teori Negara Hukum (Rechtstaat) ○ Teori Politik Kriminal (Criminal Policy) ○ Teori Kriminalisasi	Teori Pendukung: • Teori Penegakan Hukum • Teori Efektivitas Hukum
Metode penelitian : Normatif (Kualitatif Deskriptif)	Metode Penelitian: Empiris
Pendekatan : Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.	Pendekatan : Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online di Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel. Pendekatan kriminologi

	motif dan pola kejahatan pelaku, sementara pendekatan sosiologis hukum menilai respon masyarakat dan perlindungan bagi korban. Kombinasi ini memberikan analisis komprehensif terkait implementasi hukum dalam kasus penipuan online.
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan online di Indonesia dapat diakomodasi melalui Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 19 Tahun 2016. Meskipun Pasal 378 KUHP mengatur penipuan secara umum, pasal ini tetap digunakan dalam kasus penipuan online, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE lebih menekankan pada larangan penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif berfokus pada pencegahan kejahatan melalui sosialisasi, edukasi masyarakat, serta peningkatan keamanan sistem digital. Pemerintah juga menerapkan regulasi terhadap platform e-commerce untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.	

Nama Penulis : Heffri Dwi Irawan	
Judul tulisan : Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polda Ntt Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Media Sosial	
Kategori : Tesis	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSA CENDANA	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Maraknya Penipuan Online melalui Media Sosial - Kejahatan siber semakin meningkat, terutama modus penipuan online yang memanfaatkan platform media sosial. - Pelaku sering menggunakan akun palsu dan teknik manipulasi digital yang membuat penyelidikan menjadi sulit. Permasalahan: 1. Kendala dalam Identifikasi dan Penangkapan Pelaku 2. Regulasi yang Belum Optimal dalam Menangani Kejahatan Siber	Peningkatan Kasus Penipuan Online: - Gelombang Penipuan Online Kian Meluas dengan Modus yang Bertransformasi, mulai dari Transaksi Jual Beli Fiktif hingga Serangan Phishing yang Menyesatkan Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku lintas daerah maupun negara masih menjadi tantangan yang nyata, mengingat pemanfaatan teknologi belum senuh

	tingginya kebutuhan biaya yang harus dialokasikan dalam proses penegakan hukum Permasalahan: 1. Minimnya Kesadaran Hukum dan Digitalisasi Masyarakat terhadap Ancaman Penipuan Online 2. Kendala dalam Penyelidikan dan Penyidikan serta Kekurangan kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan teknologi pendukung
--	--

Teori Pendukung : 1. Teori efektivitas hukum	Teori pendukung : 1. Teori penegakan hukum 2. Teori efektivitas hukum
Metode Penelitian : Yuridis	
Hasil & pembahasan: Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyembunyikan identitas terhadap transaksi digital di NTT telah melakukan pemblokiran rekening pengguna serta kerja sama dengan	
Desain Keterbaruan: Rencana Penelitian ini Subdit V Tipidsiber Po sebelumnya yang memb penelitian penulis dapat efektivitas teknik digital online, sementara pene normatif dan sosial. Dan membahas penipuan sedangkan penelitian sa strategi investigasi terh lebih spesifik dan berb memberikan kontribusi penegakan hukum terha	

	menilai efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online di Subdit V Tipidsiber Polda Sulsel. Pendekatan kriminologis mengkaji motif dan pola kejahatan pelaku, sementara pendekatan sosiologis hukum menilai respon masyarakat dan perlindungan bagi korban. Kombinasi ini memberikan analisis komprehensif terkait implementasi hukum dalam kasus penipuan online.
--	---

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online dengan fokus pada Subdit V Tipidsiber Polda Sulawesi Selatan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas peran kepolisian secara umum, penelitian ini menyoroti perkembangan modus operandi pelaku, strategi investigasi yang diterapkan aparat, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum. Meskipun fokus penelitian hanya pada kepolisian, kajian ini tetap berlandaskan pada hukum pidana formil, khususnya norma dan prosedur penyidikan yang berlaku. Dengan pendekatan empiris yang menggali data lapangan, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat respons aparat terhadap kejahatan digital yang semakin kompleks, sekaligus menjadi pijakan bagi perbaikan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyeraskan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:²⁰

- a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 35.

²⁰ Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal.39

samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

1) Pengertian Konsep *total enforcement*

merujuk pada ruang lingkup ideal penegakan hukum pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), yaitu seluruh tindak pidana yang seharusnya dapat ditindak secara hukum. Dalam konteks ini, secara teoritis setiap pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

2) Penerapan dalam Konteks Penipuan Online

Dalam penanganan kasus penipuan online, aparat penyidik di Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan menghadapi berbagai hambatan, baik normatif maupun teknis. Secara normatif, mereka wajib memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjaga asas legalitas dan melindungi hak asasi manusia.

- a. Kesulitan pelacakan pelaku lintas daerah bahkan lintas negara,
- b. Keterbatasan sumber daya dan perangkat teknologi siber, serta
- c. Kompleksitas pembuktian digital yang membutuhkan dukungan ahli forensik digital.

3) Relevansi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum
Teori ini memperkuat pemahaman bahwa

efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu aparat, tetapi juga oleh batasan struktural dan normatif dalam sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum akan tercapai jika sistem hukum dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus tetap menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

B. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

1. Pengertian Full Enforcement

Konsep *full enforcement* menggambarkan kondisi di mana aparat penegak hukum menjalankan penegakan hukum secara maksimal dalam batasan yang diperbolehkan oleh hukum acara pidana. Setelah area yang tidak dapat ditegakkan (*area of no enforcement*) dikurangi, maka seluruh tindak pidana yang tersisa seharusnya ditindak sesuai hukum yang berlaku. Dengan kata lain, *full enforcement* adalah bentuk implementasi ideal dari kewenangan penegak hukum tanpa ada pembiaran terhadap pelanggaran yang secara hukum masih dapat dijangkau.

2. Penerapan dalam Konteks Penipuan Online

Dalam konteks penegakan hukum terhadap penipuan online, *full enforcement* mencerminkan komitmen penyidik Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan setiap upaya penyidikan sesuai dengan ketentuan

hukum. Upaya tersebut dapat dilihat dari:

- a. Optimalisasi proses penyidikan seperti pemanggilan saksi, pelacakan rekening pelaku, dan pengumpulan bukti digital secara prosedural;
- b. Koordinasi lintas lembaga, termasuk kerja sama dengan bank, penyedia layanan digital, serta instansi seperti Kominfo dalam pemblokiran rekening dan akun pelaku;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi pelaporan online (*Patrolisiber.id*, *ADUANPRESISI*, IASC OJK atau sistem internal Polri) untuk mempercepat pelaporan dan memudahkan pemantauan kasus oleh masyarakat.

3. Relevansi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum
Konsep *full enforcement* memberikan dasar analitis bagi penelitian ini dengan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh komitmen aparat dalam memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai prosedur hukum. Dengan penerapan *full enforcement* yang konsisten, aparat dapat:

- a. Meminimalkan hambatan prosedural,
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penyidikan, serta
- c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya dalam penanganan kejahatan siber.

C. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

1. Pengertian Actual Enforcement

Menurut Joseph Goldstein, *actual enforcement* menggambarkan tingkat penegakan hukum yang benar-benar terjadi di lapangan, setelah memperhitungkan berbagai keterbatasan yang dihadapi aparat penegak hukum. Meskipun *full enforcement* menjadi harapan ideal, pada praktiknya hal tersebut sulit tercapai karena adanya kendala seperti keterbatasan waktu, jumlah personel, fasilitas, anggaran, serta kompleksitas kasus.

2. Penerapan dalam Konteks Penipuan Online

Dalam penelitian ini, konsep *actual enforcement* sangat relevan untuk menggambarkan realitas yang dihadapi oleh penyidik di Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Beberapa bentuk keterbatasan yang memengaruhi implementasi penegakan hukum antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia,
di mana jumlah penyidik tidak sebanding dengan volume laporan kasus penipuan online yang terus meningkat;
- b. Kurangnya sarana teknologi dan alat forensik digital,
yang menjadi hambatan utama dalam pelacakan rekening, identitas pelaku, dan jejak

digital lintas wilayah;

- c. Terbatasnya anggaran dan dukungan lintas lembaga,

yang memperlambat proses investigasi dan koordinasi dengan pihak eksternal seperti bank atau penyedia platform digital.

menurut teori Joseph Goldstein, dapat dipahami melalui tiga tahapan penegakan hukum pidana, yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*. Dalam praktiknya, *total enforcement* yang berarti penegakan hukum secara menyeluruh terhadap semua bentuk pelanggaran hukum merupakan konsep ideal yang sulit dicapai karena adanya keterbatasan waktu, personel, anggaran, serta sarana dan prasarana penegakan hukum. Sementara itu, *full enforcement* atau penegakan hukum secara penuh dalam batasan hukum yang berlaku pun dianggap tidak realistis, sebab aparat penegak hukum selalu dihadapkan pada volume laporan yang tinggi, kompleksitas pembuktian digital, dan keterbatasan kapasitas penyidikan. Oleh karena itu, yang benar-benar terjadi di lapangan adalah *actual enforcement*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan prioritas dan diskresi aparat penegak hukum. Dalam konteks penelitian ini, penyidik Subdit V Tipidsiber Polda Sulawesi Selatan menerapkan *actual enforcement* dengan memfokuskan penanganan pada kasus-kasus penipuan online yang memiliki bukti kuat, nilai kerugian besar, atau melibatkan jaringan lintas daerah. Dengan demikian, efektivitas penegakan

hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh sejauh mana diskresi aparat digunakan secara proporsional dan profesional dalam mengoptimalkan penegakan hukum di tengah berbagai keterbatasan yang ada.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori Pengertian Efektivitas Hukum merupakan salah satu pendekatan sosiologis yang dikembangkan oleh Prof. Soerjono Soekanto untuk menilai sejauh mana hukum berjalan sesuai dengan tujuannya dalam masyarakat. Menurutnya, hukum dikatakan efektif apabila dapat ditaati, diterapkan, dan memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial. Efektivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh isi hukum itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku.²¹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan

oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dapat dianalisis melalui keterpaduan lima faktor utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Kelima faktor tersebut harus berinteraksi secara harmonis agar penegakan hukum dapat berjalan optimal. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dikatakan efektif apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum yang kompeten, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta memperoleh penerimaan dan dukungan dari masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan menindak pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat di ruang siber.

1. Faktor Hukum (KUHP dan Undang-Undang ITE)

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan online. Efektivitas hukum dalam konteks ini sangat ditentukan oleh sejauh mana aturan hukum yang berlaku mampu memberikan landasan yang jelas, tegas, dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan siber.

a. Kejelasan dan Keterpahaman Hukum

Peraturan yang mengatur tindak pidana siber harus mudah dipahami oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kejelasan mencakup definisi penipuan online, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta sanksi pidana yang berlaku. Ketidakjelasan dalam norma dapat memicu interpretasi berbeda dan

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

b. Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh konsistensi antara UU ITE, KUHP, dan peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Kapolri terkait tindak pidana siber. Sinkronisasi antarperaturan penting untuk memastikan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih regulasi, serta memudahkan aparat dalam menegakkan hukum secara konsisten.

c. Legitimasi Praktis dan Kepatuhan Aparat

Proses penegakan hukum harus mendapatkan legitimasi dari lembaga terkait dan didukung kompetensi aparat. Penelitian di Subdit V Tipidsiber menunjukkan bahwa aparat yang memahami prosedur dan mendapatkan dukungan regulasi yang jelas cenderung lebih efektif dalam menangani kasus penipuan online, sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kepatuhan hukum di masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum (Aparat Subdit V Tipidsiber)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum meliputi individu-individu yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Efektivitas penerapan hukum sangat bergantung pada kompetensi, integritas, dan profesionalisme aparat tersebut. Apabila kualitas atau integritas penegak hukum rendah, maka pelaksanaan hukum tidak akan berjalan sesuai dengan maksud

dan tujuan yang ditetapkan, meskipun peraturan yang berlaku telah lengkap dan jelas. Dengan demikian, mentalitas, disiplin, dan kinerja aparat hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan hukum dapat ditegakkan secara efektif di

masyarakat.

a. Integritas dan Akuntabilitas

Aparat penyidik Subdit V Tipidsiber harus memiliki integritas tinggi dan bertindak transparan dalam proses penyidikan kasus penipuan online. Tingkat kepercayaan publik dan kredibilitas penegakan hukum dapat menurun jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau praktik yang tidak etis.

b. Kompetensi Teknis

Penyidik perlu memahami secara mendalam prosedur hukum, teknik investigasi digital, serta penerapan UU ITE dan KUHP dalam kasus penipuan online. Kekurangan kompetensi dapat menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan bukti, penyusunan laporan, atau penerapan pasal yang tepat, sehingga efektivitas penegakan hukum berkurang.

c. Fungsi pengawasan internal dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk atasan Subdit V dan kejaksaan, harus berjalan optimal. Pengawasan yang baik, baik preventif maupun supervisi selama proses penyidikan dan penuntutan, mencegah kesalahan prosedural dan memastikan kasus ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Faktor Masyarakat (Masyarakat)

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan komponen penting dalam menentukan efektivitas hukum, karena keberhasilan peraturan sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap hukum yang berlaku.

Hukum hanya akan efektif jika masyarakat memahami, menerima, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kesadaran hukum rendah atau warga menolak aturan

tertentu, maka penerapan hukum tidak akan optimal, meskipun regulasi dan aparat penegaknya telah memadai. Dengan demikian, kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum.

a. Kesadaran Hukum

Edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai risiko penipuan online akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus dan mematuhi prosedur hukum. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi mendorong kepatuhan sukarela dan mempermudah proses penyidikan oleh aparat.

b. Partisipasi Aktif

Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penipuan dan memberikan informasi yang relevan kepada penyidik menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses hukum. Partisipasi aktif ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendukung penegakan hukum secara efektif.

c. Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum

Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan profesionalisme penyidik Subdit V Tipidsiber menjadi faktor kunci. Ketidakpercayaan dapat mengurangi kesediaan masyarakat untuk bekerja sama, meskipun prosedur hukum dan regulasi sudah jelas.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan hasil dari interaksi harmonis antara faktor hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam konteks penipuan online, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang lengkap dan aparat yang

kompeten, tetapi juga oleh tingkat kesadaran, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. Kelemahan pada salah satu faktor

dapat mengganggu keseluruhan sistem, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas (Peralatan dan Platform Pendukung)

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas yang tersedia bagi aparat. Dalam konteks penipuan online, faktor ini dapat diringkas menjadi tiga poin utama:

a. Peralatan dan Infrastruktur Teknis

Ketersediaan perangkat IT dan sistem forensik digital yang memadai untuk mendukung penyidikan.

b. Akses terhadap Data, Aplikasi, dan Platform Pelaporan

Kemudahan masyarakat melaporkan tindak pidana penipuan online melalui aplikasi atau website resmi, sekaligus memudahkan aparat untuk memantau laporan dan mengambil langkah cepat, termasuk pemblokiran rekening pelaku.

c. Dukungan Administrasi dan Koordinasi

Fasilitas administrasi yang rapi dan prosedur koordinasi yang jelas dengan instansi terkait, termasuk kejaksaan, untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan efektif.

5. Faktor Budaya (Kebiasaan Masyarakat)

a. Nilai dan Norma Sosial

Sikap masyarakat terhadap kejujuran, kepedulian pada kerugian orang lain, dan praktik etis memengaruhi kepatuhan terhadap hukum.

b. Kebiasaan Melaporkan Tindak Kejahatan

Budaya melaporkan penipuan online mendorong aparat untuk bertindak cepat dan efektif.

c. Dukungan terhadap Proses Hukum

Partisipasi aktif masyarakat yang selaras dengan norma

hukum memperkuat efektivitas penegakan hukum, sehingga aparat lebih mudah menjalankan tugas.

Efektivitas penegakan hukum terhadap penipuan online, menurut teori Soerjono Soekanto, merupakan hasil dari interaksi harmonis antara beberapa faktor utama, yakni regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, sarana serta fasilitas yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan nilai-nilai budaya hukum. Agar penegakan hukum berjalan optimal, semua faktor ini harus berjalan secara sinergis. Kelemahan pada salah satu aspek dapat mengganggu keseluruhan sistem, sehingga proses penyidikan dan penuntutan kasus penipuan online menjadi kurang efektif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

G. Kerangka Fikir

1. Alur Pikir

Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.²² Melalui kerangka pemikiran, seseorang dapat memaparkan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala permasalahan yang sedang diteliti, yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka yang relevan.²³

Meningkatnya Kejahatan Penipuan Online Seiring berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di dunia maya seperti penipuan online semakin meningkat. Pelaku memanfaatkan media sosial, situs e-commerce palsu, atau aplikasi pesan instan untuk menipu masyarakat. Maraknya penipuan online menimbulkan keresahan masyarakat, kerugian finansial, dan krisis kepercayaan terhadap transaksi digital. Dalam konteks hukum, hal ini menimbulkan

pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus- kasus tersebut.

Aparat penegak hukum (khususnya kepolisian dan kejaksaan) memiliki tugas untuk mengungkap dan memproses pelaku penipuan online sesuai dengan hukum yang berlaku, misalnya Pasal 28 ayat

(1) UU ITE dan KUHP. Namun, banyak tantangan seperti keterbatasan alat digital forensik, sulitnya melacak pelaku lintas wilayah, atau kurangnya pelaporan dari korban. Efektivitas sebagai Ukuran Kinerja Penegakan Hukum Efektivitas penegakan hukum dapat dilihat dari indikator seperti: Jumlah kasus yang berhasil diungkap Proses hukum terhadap pelaku (dari penyidikan hingga pemidanaan) Hambatan atau kendala dalam proses investigasi Kepuasan korban terhadap keadilan yang diterima Evaluasi dan Analisis Efektivitas Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online sudah efektif, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus di institusi penegak hukum tertentu (misalnya Subdit Cyber Crime Polda Sulsel). Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum (Law Enforcement Theory) Soerjono Soekanto, dan Teori Efektivitas Hukum. dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti dan menganalisis bagaimana rumusan masalah penelitian merupakan jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisis efektivitas penegakan hukum yang dapat dilihat dari kasus penipuan online yang terjadi di subdit v tipidsiber polda sulsel .

Instrumen hukum utama yang akan digunakan dalam menelaah dan menganalisis judul penelitian ini yakni

1. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 378 Merupakan dasar umum untuk tindak pidana penipuan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan instrumen hukum utama dalam menangani tindak pidana penipuan online.
3. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
4. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum yang menetapkan kewenangan penyidik, sehingga relevan digunakan dalam menilai legalitas dan efektivitas proses penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk kasus penipuan online.
5. Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia.
6. Pasal 492 KUHP mengatur tentang penipuan, serta memiliki unsur – unsur penipuan serupa, dengan redaksi yang diperbarui dan memperluas cakupan serta untuk penipuan digital.

Melalui pendekatan empiris, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana hukum pidana formil (hukum acara pidana) mampu memberikan landasan bagi aparat dalam mengusut kejahatan siber, khususnya tindak pidana penipuan online. Fokus penelitian ditempatkan pada Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sebagai ujung tombak penyelidikan dan penyidikan, karena pada tahap inilah efektivitas hukum paling nyata dapat diamati. Penelitian ini

juga bertujuan mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, baik dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat dalam konteks dunia siber yang terus berkembang. Dengan membandingkan teori efektivitas hukum dan praktik di lapangan,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana hukum berjalan efektif serta merumuskan rekomendasi aplikatif untuk memperkuat penegakan hukum di era digital.

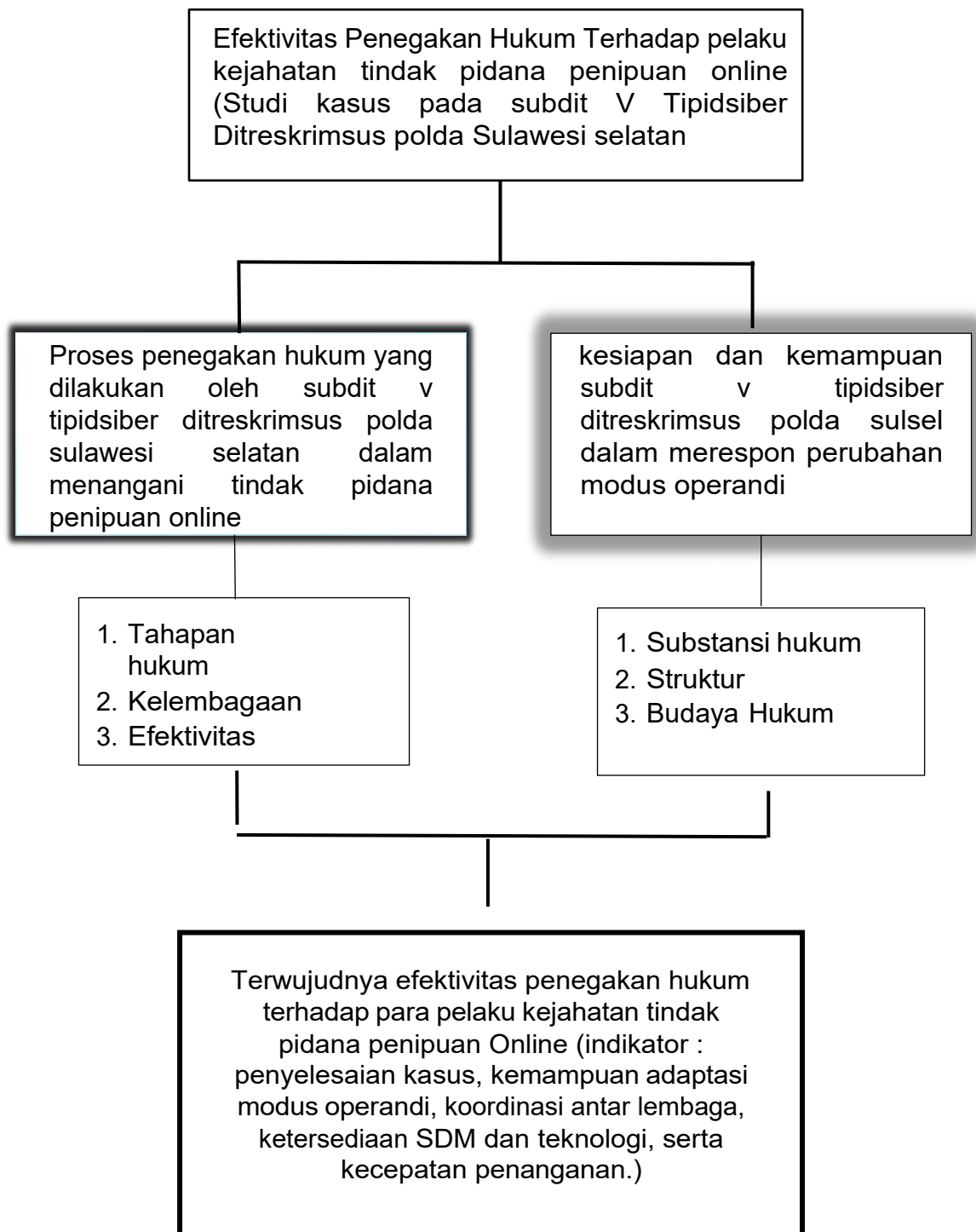
Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Teori Penegakan Hukum . Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum berperan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online. Sementara itu, Teori Penegakan Hukum oleh Joseph Goldstein digunakan untuk memahami proses penegakan hukum yang terjadi secara nyata di lapangan, melalui tahapan *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*, guna melihat bagaimana batasan dan kebijakan diskresi aparat berpengaruh terhadap optimalisasi penegakan hukum. Dengan menggunakan kedua teori tersebut,

²² Sudaryano, 2015, *Pengantar Bisnis: Teori & Contoh Kasus*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 21

²³ Purnomo, M., et al. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Liberty.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.5–6..

i. BAGAN KERANGKA PIKIR



1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Efektivitas penegakan hukum merupakan tingkat keberhasilan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma-norma hukum untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat.

3. Penegakan Hukum Penegakan hukum adalah proses penerapan norma hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Goldstein melalui konsep *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*.

4. Tindak Pidana Penipuan Online Tindak pidana penipuan online adalah perbuatan melawan hukum yang menggunakan media elektronik atau internet untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara menipu atau memanipulasi korban.

5. Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan Subdirektorat V Tipidsiber adalah unit di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang bertugas menangani kejahatan siber, termasuk penipuan online, dengan fokus pada penyelidikan, penyidikan, serta pencegahan tindak pidana di ruang digital.

6. Masyarakat Digital (Korban dan Pelapor) Masyarakat digital adalah pihak yang berinteraksi dan paling berpengaruh dalam ruang siber dan berpotensi menjadi korban tindak pidana penipuan online, serta memiliki hak untuk melapor dan memantau perkembangan kasus melalui saluran resmi yang disediakan aparat.

7. Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Koordinasi antar lembaga merupakan salah satu elemen penting dalam

menciptakan efektivitas penegakan hukum, terutama terhadap tindak pidana yang bersifat kompleks dan lintas sektor seperti penipuan online (cyber fraud). Dalam konteks penegakan hukum, koordinasi dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menyinergikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antarinstansi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana agar tujuan hukum dapat tercapai secara optimal.

8. **Aparat Penegak Hukum** Aparat penegak hukum adalah pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, aparat penegak hukum yang dimaksud terutama adalah penyidik pada Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, yang berperan dalam mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana penipuan online.
9. **Sarana dan Prasarana** Sarana dan prasarana mencakup peralatan teknologi, aplikasi, sistem informasi, dan fasilitas pendukung yang digunakan dalam penegakan hukum, termasuk platform pelaporan online (seperti Patrolisiber.id atau Laporan.id, iasc ojk) yang membantu masyarakat melapor dan memantau perkembangan kasus penipuan online.
10. **Discretion (Diskresi Aparat Penegak Hukum)** Diskresi adalah kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu berdasarkan pertimbangan profesional di lapangan, dalam hal hukum tidak secara tegas mengatur situasi yang dihadapi. Dalam konteks penipuan online, diskresi penting dalam menentukan prioritas penanganan kasus atau pemblokiran rekening pelaku.
11. **Modus Operandi Kejahatan Siber** Modus operandi kejahatan siber adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan online. Hal ini

meliputi penggunaan media sosial, situs palsu, rekayasa sosial (*social engineering*), dan penyalahgunaan data pribadi. Pemahaman terhadap modus operandi penting untuk menentukan strategi penyidikan yang efektif.

12. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP merupakan sumber utama hukum pidana materiil di Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan yang dapat dipidana, jenis-jenis sanksi pidana, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Dalam konteks penelitian ini, KUHP menjadi acuan dasar dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana penipuan online dan bentuk pertanggung jawaban pidananya, meskipun pengaturannya kini juga diperluas melalui undang-undang khusus seperti UU ITE.
13. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP merupakan pedoman hukum formil yang mengatur tata cara dan mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan. Dalam penelitian ini, KUHAP menjadi acuan penting bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana penipuan online agar sesuai dengan prinsip legalitas, due process of law, dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang sesungguhnya bagaimana hukum itu hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang tertulis di atas kertas, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum dijalankan dan dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan empiris atau sosiologis ini memungkinkan peneliti untuk memahami reaksi serta interaksi masyarakat terhadap hukum, termasuk peran aparat dalam menerapkannya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lapangan, guna memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan hukum, serta kendala yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam menangkap pelaku kejahatan.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Pada Sub Direktorat V Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse

B.Populasi dan Sampel

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat penegak hukum yang berada di lingkungan Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
- c. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa subjek yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap proses penanganan tindak pidana penipuan online.” sampel dalam penelitian ini terdiri dari penyidik dan aparat kepolisian yang bertugas di Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, khususnya mereka yang secara langsung terlibat dalam penanganan kasus penipuan berbasis media elektronik, baik dalam proses penyelidikan/penyidikan maupun penangkapan pelaku di lapangan.

C.Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan untuk pengumpulan data yaitu diperoleh dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang dimana terdiri dari :

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yakni Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan para penyidik dan aparat kepolisian di Subdit V Tipidsiber Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan, yang secara langsung terlibat dalam proses investigasi terhadap tindak pidana penipuan online.

Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur untuk menggali informasi empiris terkait efektivitas hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus tersebut.

- b. Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang mendukung pemahaman teoritis dan kontekstual terhadap masalah yang diteliti. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penipuan online, seperti KUHP, KUHPA dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dokumen-dokumen kebijakan kepolisian, laporan publik, serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan fokus kajian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu :

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Jawaban responden dapat dicatat secara tertulis atau direkam, tentunya dengan terlebih dahulu meminta izin guna menjaga etika dan kerahasiaan dalam proses penelitian.
- b. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen hukum, arsip perkara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data

lapangan, karena melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai penerapan hukum dalam praktik nyata.

E. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, yaitu:

- a. Melakukan peringkasan data (reduksi data), yaitu menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan online di Subdit V Tipidsiber Polda Sulawesi Selatan. Melalui tahap ini, data yang terkumpul diorganisasi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas, terarah dan lebih spesifik untuk menarik kesimpulan penelitian.
- b. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan di lapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online di Subdit V Tipidsiber Polda Sulawesi Selatan. Data yang telah disusun kemudian disajikan dalam bentuk uraian, tabel, atau kutipan wawancara agar mudah dipahami dan memberikan gambaran nyata tentang proses penegakan hukum yang terjadi.
- c. Penyimpulan dan Verifikasi, Data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan ini selanjutnya diverifikasi dengan membandingkan kembali data di

lapangan, sehingga hasil akhir penelitian mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan relevan dengan fokus penelitian.

- d.** Identifikasi kasus dilakukan melalui wawancara dengan berbagai elemen aparat penegak hukum yang terlibat secara langsung dalam penanganan tindak pidana penipuan online. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses, kendala, dan efektivitas penegakan hukum yang dijalankan.